

**MEKANISME PEMBIAYAAN UNTUK USAHA - USAHA  
PRODUKTIF DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BPRS GALA  
MITRA ABADI PURWODADI**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (D3) Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

**Muhammad A'vian Shidqi**

**1705015029**

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)

A.n. Saudara. Muhammad A'vian Shidqi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya teliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka dengan ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudara:

Nama : Muhammad A'vian Shidqi

NIM : 1705015029


Judul : "MEKANISME PEMBIAYAAN UNTUK USAHA-USAHA PRODUKTIF DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI"

Dengan ini saya mohon kiranya agar Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 Juni 2020

Pembimbing



Dr. A. Turmudi, SH.,M.Ag

NIP. 196907082005011002

## PENGESAHAN MUNAQOSAH

Nama : Muhammad A'vian Shidqi  
NIM : 1705015029  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
Judul : **“MEKANISME PEMBIAYAAN UNTUK USAHA-USAHA  
PRODUKTIF DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BPRS  
GALA MITRA ABADI PURWODADI”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

15 Juli 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 15 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/ Penguji

**Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A.**  
NIP. 19590215 198503 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji

**A. Turmudi, S.H., M.Ag.**  
NIP. 1969708 200501 1 004

Penguji Utama I

**H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.**  
NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji Utama II

**M Nadzir, M.S.i.**  
NIP. 19730923 200312 1 002



Pembimbing

**A. Turmudi, S.H., M.Ag.**  
NIP. 1969708 200501 1 004

## MOTTO HIDUP

### QS. Al Mulk Ayat 13

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ١٣

Artinya:

Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

## PERSEMBAHAN

Karya yang jauh dari kata sempurna ini, saya persembahkan untuk :

- Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya.
- Kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat, doa, motivasi, nasehat dalam hal menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan yang terpenting ridho sekaligus do'a dari Bapak dan Ibu adalah semangat perjuanganku untuk menggapai kesuksesan.
- Segenap keluargaku, terimakasih banyak atas do'a dan dukungan selama ini.
- Dr. A, Turmudi, SH.,M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan bersedia membimbing serta mengarahkan penulis dalam melakukan penyusunan Tugas Akhir.
- Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, khususnya Dosen program studi D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dalam dunia perbankan syariah.
- Keluarga besar mahasiswa D3 Perbankan Syariah khususnya kelas PBSA angkatan 2017.
- Seluruh karyawan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
- Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang diajukan bahan rujukan.

Semarang, 1 Juni 2020

Deklarator,

Muhammad A'vian Shidqi

NIM : 1705015029

## **ABSTRAK**

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi memaksimalkan pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah sebagai salah satu cara yang ditempuh dalam rencana menyalurkan dana kepada masyarakat. Musyarakah dapat dilaksanakan untuk meningkatkan usaha-usaha produktif bagi nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dan menganalisis prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif dalam akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi dan meneliti data yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan dan analisis prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif dalam akad musyarakah melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa, didalam produk pembiayaan untuk usaha-usaha produktif, ada beberapa metode atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank dalam pemberian pembiayaan, hal itu bertujuan agar dapat meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi didalam pembiayaan sehingga tujuan dari adanya produk pembiayaan bisa tercapai dengan baik dan benar. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu, diantaranya ialah sebagai berikut: persyaratan pembiayaan untuk usaha-usaha produktif, menggunakan akad musyarakah, dan mekanisme akad musyarakah. Analisis terhadap prosedur pembiayaan musyarakah, dalam analisis tersebut terdapat analisis permohonan pembiayaan dan negosiasi, pada prosedur pembiayaan musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Selanjutnya dalam langkah negoisasi, sebelum dari BPRS mengambil keputusan permohonan pembiayaan dari nasabah, BPRS menganalisis terlebih dahulu terkait nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan yaitu terdiri dari prinsip 5C.

**Kata Kunci:** Prosedur, Musyarakah, Usaha-usaha Produktif.

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita semua diberikan syafaatnya dari beliau dihari akhir nanti.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan motivasi yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. A, Turmudi, SH.,M.Ag, Selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Bapak Dr. A, Turmudi, SH.,M.Ag, Selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir yang dengan sabar dan bijaksana telah memberikan bimbingan dan masukan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Angga Kurniawan selaku mentor/pembimbing penulis di BPRS GALA MITRA ABADI yang selalu memberikan motivasi, arahan, informasi, dan semangat yang tiada henti untuk penulis.
6. Semua staff karyawan BPRS GALA MITRA ABADI Purwodadi yang telah bersedia untuk diwawancarai serta berbagi ilmu dan pengalaman selama kegiatan magang dan proses penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak, Ibu, dan Keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan, terutama untuk D3 Perbankan Syariah Angkatan 2017.



Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi masyarakat pada umumnya dan pembaca pada khususnya.

Semarang, 1 Juni 2020

Penulis

Muhammad A'vian Shidqi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN MUNAQOSAH .....	iii
MOTTO HIDUP .....	iv
KATA PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Metodologi Penelitian .....	6
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Pembiayaan .....	10
1. Pengertian Pembiayaan .....	10
2. Jenis-jenis Pembiayaan .....	10
3. Tujuan Pembiayaan .....	13
4. Manfaat Pembiayaan .....	15
5. Unsur-unsur Pembiayaan .....	16
B. Usaha-usaha Produktif .....	17
1. Pengertian Usaha/Bisnis .....	17
2. Strategi Pengembangan Usaha .....	18
C. Musyarakah .....	18
1. Pengertian Musyarakah .....	18
2. Rukun dan Syarat Musyarakah .....	19
3. Keunggulan Musyarakah .....	19
4. Jenis-jenis Musyarakah .....	20
5. Landasan Hukum Musyarakah .....	21
6. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Musyarakah .....	22
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Profil BPRS Gala Mitra Abadi .....	25
B. Produk-Produk BPRS Gala Mitra Abadi .....	33

<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Mekanisme Pembiayaan Untuk Usaha-Usaha Produktif .....	38
B. Analisis Prosedur Pembiayaan Untuk Usaha-Usaha Produktif Pada Akad Musyarakah .....	40
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran .....	45
C. Penutup.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian Indonesia sejak zaman dulu berdasarkan pada kelompok usaha kecil baik yang berada di daerah kota dan terutama di daerah pedesaan. Yaitu antara lain adalah para petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan produksi berskala kecil. Setiap perekonomian merupakan bentuk dari piramidal dengan dasar yang kuat, melebar dan luas, dan merupakan landasan yang luas bagi pembangunan struktur ekonomi. Tujuan dasar bagi pembangunan ini merupakan pengembangan golongan usaha kecil dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha produktif.<sup>1</sup>

Usaha pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan guna meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun, perkembangan usaha kecil menghadapi beberapa hambatan seperti tingkat kemampuan, keterampilan, pengetahuan, kelincahan, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran, finansial dan kelemahan dalam struktur permodalan dan ketergantungan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Mereka pada umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk pengembangan produksi, biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran cash flow saja.

Secara resmi pengesahan perbankan syariah telah dituangkan dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan juga dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 21 Tahun 2008.

---

<sup>1</sup> Faried, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 1999) Hlm. 8

Bank Indonesia secara serius sejak tahun 2002 hingga sekarang terus melakukan regulasi terhadap aktivitas perbankan syariah di Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagai bentuk kehidupan yang sempurna, Islam mengharapkan pada umatnya agar dalam melakukan kegiatan ekonomi harus berpegang teguh dengan (*Al-Qur'an*) dan (*As-Sunnah*). Sebagaimana diketahui bahwa, riba itu dilarang keberadaannya berdasarkan Al-Qur'an karena akibat yang muncul dari pengambilan riba tersebut, begitu pula dengan bunga bank yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional.<sup>3</sup>

Perbankan syariah mempunyai fungsi yaitu funding dan financing yang artinya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana dari masyarakat yang kekurangan dana. Prinsip syariah adalah peraturan atau kesepakatan berlandaskan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya. Pembiayaan yang ada di perbankan syariah itu, berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), prinsip jual beli barang berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).<sup>4</sup>

Jenis akad pembiayaan modal kerja yang ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan atau keperluan, bisa menggunakan skema jual beli (*murabahah*) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*). BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi sebagai lembaga perbankan syariah mempunyai kegiatan funding dan financing. Salah satu kegiatan dari financing adalah musyarakah. Pengertian dari musyarakah yaitu pembiayaan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing

---

<sup>2</sup> Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010) Hlm. 59

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Hlm. 4

<sup>4</sup> Andiwarman A.Karim *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) Hlm. 102

pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian.

Transaksi pembiayaan musyarakah dilandasi adanya keinginan pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama, dengan menyatukan seluruh sumber daya.

Untuk kesiapan dan kewaspadaan, dalam proses pembiayaan musyarakah ada prosedur-prosedur yang perlu ditempuh. Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau cara untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat. Prosedur pembiayaan tersebut juga berlaku pada BPRS Gala Mitra Abadi. Seseorang yang melakukan kegiatan pembiayaan baik dari pihak lembaga keuangan maupun nasabah harus menempuh prosedur yang sehat.

Adapun tujuan dari analisis pembiayaan musyarakah adalah untuk menilai kualitas permintaan pembiayaan musyarakah yang diajukan oleh nasabah atau permintaan tambahan pembiayaan musyarakah terhadap pembiayaan musyarakah yang sudah diajukan sebelumnya. Pemberian pembiayaan musyarakah tanpa dianalisis ataupun diteliti terlebih dahulu akan sangat membahayakan Lembaga Keuangan. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data palsu sehingga pembiayaan musyarakah sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan musyarakah yang diberikan akan sulit untuk ditagih ataupun telat bayar.<sup>5</sup>

Permasalahan dalam pembiayaan musyarakah seperti pembiayaan bermasalah atau kredit macet tentunya perlu untuk diminimalisir sehingga tujuan dari adanya produk pembiayaan dengan akad musyarakah bisa tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan. Lembaga Keuangan Syariah yang baik tentunya perlu untuk memiliki strategi-strategi dalam meminimalisir

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004) Hlm. 73-74

pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan musyarakah ini dan melakukan penelitian yang berjudul **“MEKANISME PEMBIAYAAN UNTUK USAHA-USAHA PRODUKTIF DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini ada beberapa pokok atau inti mengenai permasalahan yang akan dibahas dan dicari solusinya dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan untuk usaha-usaha produktif dalam akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?
2. Bagaimana analisis prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif dalam akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan untuk usaha-usaha produktif dalam akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
2. Untuk mengetahui analisis prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif dalam akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian penulis berharap dapat memperoleh manfaat bagi pihak yang terkait, yaitu :

#### ➤ Manfaat Bagi Penulis

Dari penelitian ini penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi yang didapatkan selama masa

perkuliahan terutama mengenai mekanisme pembiayaan untuk usaha-usaha produktif dalam akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

➤ **Manfaat Bagi BPRS**

Sebagai bahan untuk membagikan informasi kepada penulis tentang mekanisme pembiayaan untuk usaha-usaha produktif dalam akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk yang lebih baik lagi dan memperbaiki kekurangan yang ada.

➤ **Manfaat Bagi Masyarakat**

Sebagai sarana informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang mekanisme pembiayaan untuk usaha-usaha produktif dalam akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk membantu dalam penulisan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang maupun rumusan masalah, maka penulis mencoba berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Beberapa referensi yang menjadi rujukan penulisan antara lain, yaitu :

1. Tugas Akhir dari Yaya Triyani yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang” Tahun 2016 yang membahas tentang pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan usaha mikro dan analisis prosedur pembiayaan musyarakah.
2. Skripsi dari Nadia yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha Mulya di Pondok Indah-Jakarta Selatan” Tahun 2015 yang membahas tentang pembiayaan



musyarakah, prosedur pembiayaan musyarakah, dan persyaratan pengajuan pembiayaan musyarakah.

3. Skripsi dari M. Yasir Sitohang yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Usaha-Usaha Produktif di PT BPRS Puduarta Insani Tembung” Tahun 2016 yang membahas tentang mekanisme dan prosedur untuk usaha-usaha produktif.
4. Buku panduan, jurnal, dan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan kedekatan judul terhadap judul penulis.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi dan meneliti data yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan dan analisis prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif dalam akad musyarakah melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan analisisnya pada proses penyimpulan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>6</sup>

Data primer penulis, mengumpulkan langsung dari sumber utama atau dari data penulis sendiri. Dalam hal ini, penulis melalui

---

<sup>6</sup> Husein Umar, *Research Methods In Finance And Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet.Ke-2, 2002) Hlm. 82

interview dengan Direktur Utama, Kabag Operasional, Administrasi di BPRS Gala Mitra Abadi dan interview dengan karyawan lainnya.

b. Data Sekunder

Adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut yang disediakan oleh pihak pengumpul data primer.<sup>7</sup> Penulis memperoleh data sekunder dari studi literature dan laporan penelitian yang diterbitkan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi maupun internet dan lain-lain.

3. Metode pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan secara sesama terhadap suatu obyek dengan menggunakan indera baik langsung atau tidak langsung (dengan alat bantu). Observasi yang dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung selama magang di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak antara (pewawancara) dengan (koresponden). Dalam wawancara ini dilakukan dengan manager, marketing, dan karyawan lainnya di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

c. Metode Dokumentasi

Adalah mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yang berupa arsip-arsip dan pedoman umum kegiatan operasional di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskripsi. Analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan

---

<sup>7</sup> Husein, *Research...*Hlm 82

deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang penulis kumpulkan dari wawancara, observasi, serta dokumentasi selama mengadakan penelitian magang di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis sebagai berikut:

##### **Bab I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan tentang teori pembiayaan, teori usaha-usaha produktif, dan teori musyarakah.

##### **Bab III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang profil dan produk-produk yang ada di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

##### **Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan mekanisme pembiayaan untuk usaha-usaha produktif dalam akad musyarakah dan analisis prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif dalam akad musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

## Bab V : PENUTUP

Memuat kesimpulan, saran, dan penutup.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan yaitu penyediaan dana maupun berbagai fasilitas dari lembaga kepada calon nasabah yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar ketentuan syariah yang berbentuk jual beli, bagi hasil, dan jasa-jasa lainnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan Bab 1 Pasal 1 No. 12 yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah “Penyediaan uang atau tagihan uang dengan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>2</sup>

Ada pula pengertian dari mekanisme pembiayaan adalah sebuah proses tahapan-tahapan dalam memberikan pembiayaan untuk membantu kontribusi suatu usaha atau bisnis dalam mendukung kemajuan usaha yang dijalani dengan syarat dan tujuan yang disepakati bersama.

##### **2. Jenis-jenis Pembiayaan**

Kegiatan pembiayaan adalah salah satu dari tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

###### **a. Pembiayaan Menurut Sifat Penggunaannya Dapat Dibagi Dalam:**

- Memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan.

---

<sup>1</sup> Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) Hlm. 681

<sup>2</sup> “Undang-Undang No. 10 Tahun 1998” *Tentang Perbankan*, Bab 1 Pasal 1 No. 12

- Produk, dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha di produksi, perdagangan, dan investasi.<sup>3</sup>

**b. Pembiayaan Menurut Keperluannya Dapat Dibagi Dalam :**

- Pembiayaan modal kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam peredaran usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka waktu pendek yaitu selama 1 tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai diantaranya adalah, biaya upah pembelian barang dagangan, kebutuhan baku, dan kebutuhan lain yang sifatnya selama 1 tahun.<sup>4</sup>

- Pembiayaan investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Misalnya mesin, bangunan, maupun kendaraan.

**c. Pembiayaan Menurut Jangka Waktu :**

- Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan waktu 5 tahun.
- Pembiayaan waktu jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.<sup>5</sup>

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam 4 kelompok yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain :

**d. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli**

Yaitu pembiayaan dengan akad jual beli yang dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, antara lain :

6

---

<sup>3</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) Hlm. 90

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014) Hlm. 114

<sup>5</sup> Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) Hlm. 686

<sup>6</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) Hlm. 97

- b. Pembiayaan *Murabahah*, adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.
- c. Pembiayaan *Salam*, adalah melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran dimuka secara sekaligus, sedangkan nasabah berkewajiban menyerahkan barang tersebut pada waktu yang disepakati dalam kontrak.
- d. Pembiayaan *Istishna*, adalah pembiayaan dengan akad jual beli antara pemesanan dengan penerima pesanan, produk ini serupa dengan produk salam tetapi pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur.

**e. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa**

*Ijarah* adalah pembiayaan sewa menyewa barang antara bank selaku orang yang menyewakan dengan pihak lain selaku penyewa. Prinsip *ijarah* dilandasi adanya perpindahan (manfaat) hak guna atas suatu barang/jasa tanpa diikuti dengan pemindahan (kepemilikan) barang itu sendiri.<sup>7</sup>

**f. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil**

*Syirkah* secara bahasa yaitu persekutuan. Secara etimologi yang dimaksud *syirkah* adalah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau margin.<sup>8</sup>

- Pembiayaan *Musyarakah*, adalah pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana bank menempatkan dana sebagai modal untuk membiayai suatu usaha yang halal dan produktif bagi nasabah, selanjutnya keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan dan jangka waktu tertentu.
- Pembiayaan *Mudharabah*, adalah pembiayaan dengan akad kerjasama dua pihak atau lebih dimana (bank) pemilik modal/shahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada (nasabah) pengelola/mudharib

---

<sup>7</sup> Muhammad Firdaus NH DKK, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005) Hlm. 52

<sup>8</sup> Tjiptono Fandi, *Pemasaran Jasa, Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014) Hlm. 50

untuk mengelola suatu usaha yang halal dan produktif. Hasil keuntungan dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

**g. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap :**

- *Hiwalah* adalah pembiayaan dengan akad pemindahan piutang nasabah kepada bank dari pihak lain. Tujuan dari akad ini yaitu untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.<sup>9</sup>
- *Rahn* adalah pembiayaan dengan akad penyerahan harta atau barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Harta atau barang tersebut berfungsi sebagai jaminan atas hutangnya kepada bank. Tujuan akad ini yaitu untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
- *Qardh* adalah pembiayaan dengan akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman pada waktu yang telah disepakati.
- *Wakalah* adalah pembiayaan dengan akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa.
- *Kafalah* adalah pembiayaan dengan akad pemberian jaminan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, dimana si pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima.

**3. Tujuan Pembiayaan**

Manajemen dana syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan pada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas.<sup>10</sup>

Adapun salah satu upaya yang dilakukan bank untuk memperoleh keuntungan yaitu dengan cara memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang

---

<sup>9</sup> Tjiptono, *Pemasaran...*Hlm. 53

<sup>10</sup> Muhammad, *Management Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) Hlm.109



membutuhkan pembiayaan baik untuk modal usaha maupun untuk kebutuhan konsumsi. Jika pemberian-pemberian pembiayaan yang bertujuan untuk kebutuhan konsumsi maka bank akan menambahkan margin, sedangkan jika pembiayaan tersebut bertujuan untuk modal usaha maka bank akan menambahkan bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Manajemen pembiayaan adalah bagian yang sangat penting dalam manajemen perbankan secara keseluruhan, karena bagian besar pendapatan berasal dari sektor pembiayaan. Pada dasarnya terdapat beberapa tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:

1. *Profitability*, adalah tujuan bank untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang diberikan berupa keuntungan yang diraih dari nisbah yang harus dibayarkan oleh si peminjam. Oleh karena itu bank hanya mau memberikan pembiayaan kepada usaha nasabah pembiayaan yang diyakini mampu dan mau untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

2. *Safety*, adalah keamanan dari seluruh prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga profitability dapat tercapai tanpa adanya hambatan yang berarti.
3. Bagi debitur sendiri pembiayaan bertujuan memberikan potensi untuk mengembangkan usahanya, serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang diberi pembiayaan.
4. Bagi negara pembiayaan merupakan salah satu sarana dalam memicu pembangunan negara, meningkatkan arus dana, dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

Di dalam pembiayaan tidak selamanya usaha yang diberikan pembiayaan mendapatkan keuntungan, ada kalanya usaha yang diberikan pembiayaan tersebut mengalami kerugian karena beberapa faktor sehingga untuk mengantisipasi hal-hal tersebut maka bank juga harus melakukan beberapa penilaian terhadap usaha yang akan diberikan pembiayaan.

Adapun penilaian-penilaian yang dilakukan bank dalam memberikan pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. *Character*, adalah suatu keyakinan bank bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity*, adalah untuk melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya, yang biasanya dihubungkan berdasarkan pendidikan orang yang akan diberikan pembiayaan.
3. *Capital*, adalah untuk melihat penggunaan modal dari usaha yang dijalankan yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan.
4. *Collateral*, adalah untuk mengukur jaminan yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
5. *Condition*, adalah untuk menilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan yang akan datang apakah masih berpotensi atau tidak.

#### **4. Manfaat Pembiayaan**

1. Manfaat pembiayaan bagi bank

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat imbalan berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa tergantung pada akad yang telah diperjanjikan antara bank syariah dengan nasabah.

- a. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan produk profitabilitas bank. Hal ini dapat terlihat pada perolehan laba, dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menghasilkan kenaikan profitabilitas bank.
- b. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening giro wadiah, tabungan wadiah, ataupun tabungan mudharabah sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Hal ini secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan ataupun produk pelayanan jasa bank.
- c. Kegiatan pembiayaan dapat meningkatkan kemampuan pegawai untuk memahami lebih secara perinci aktivitas usaha nasabah diberbagai sektor usaha dan sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.<sup>18</sup>

## 2. Manfaat Pembiayaan bagi masyarakat

Mendapatkan bagi hasil dari dana yang telah di investasikannya ke bank syariah sehingga nasabah terbantu dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

## 3. Manfaat bank bagi pemerintah

Pemerintah dapat terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, dan akan memperoleh pajak, yaitu berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan.

## 5. Unsur-Unsur Pembiayaan

### a. Kepercayaan

Kepercayaan yang dimaksud disini adalah kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah, bahwa nasabah yang menerima pembiayaan berupa barang atau jasa, akan mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

### b. Kesepakatan

Kesepakatan atau akad merupakan kontrak perjanjian atau kesepakatan anatara bank dan nasabah bahwa kedua belah pihak sepakat dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

### c. Jangka Waktu

---

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014) Hlm. 110

Jangka waktu atau perbedaan waktu yaitu perbedaan saat penyerahan pembiayaan oleh bank kepada nasabah dan pada jangka waktu ini nasabah harus mengembalikan pembiayaan tersebut berdasarkan waktu yang telah disepakati.

d. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank mengandung risiko tidak kembalinya dana. Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan karena nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan ketidaksengajaan yaitu akibat terjadinya musibah bencana alam.

e. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank, bank tentu mengharapkan balas jasa dari penyaluran dana berupa bagi hasil yang telah disepakati saat akad.<sup>19</sup>

## **B. Usaha-usaha Produktif**

### **1. Pengertian Usaha/Bisnis**

Agar lebih memahami pengertian dari bisnis, maka dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli penelitian, antara lain sebagai berikut. Menurut Hughes dan Kapoor, definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut L. R. Dicksee, definisi bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Menurut Jeff Madura, definisi bisnis adalah suatu perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan.<sup>20</sup>

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu *business* yang artinya kesibukan. *Usaha/bisnis* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi melalui aktivitas pembelian, penjualan, pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dahulu bisnis dilakukan dengan pertukaran barang tanpa uang atau disebut dengan sistem barter. Jika seseorang membutuhkan pakaian baju, maka ia dapat menukarnya dengan orang yang membutuhkan beras misalnya. Namun, kemudian

---

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) Hlm. 107-108

<sup>20</sup> Maxmanroe.com, (<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-bisnis.html>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020, pukul 20:17).

terjadi banyaknya kendala seperti perbedaan kebutuhan antar orang yang memiliki kebutuhan, perbedaan nilai barang yang akan ditukarkan, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian menjadi lebih mudah setelah ada alat untuk saling melakukan pertukaran yaitu uang.

## **2. Strategi Pengembangan Usaha**

Yang dimaksud dengan perkembangan usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan pengusaha agar usahanya dapat menjadi lebih baik, juga mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengembangkan usaha. Dalam perjalanan sebuah usaha, pengusaha harus menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang mudah, sesuai rencana yang diinginkan. Banyak strategi atau cara-cara yang dapat dilakukan oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya, diantaranya adalah:

1. Melakukan kerjasama strategis.
2. Mengembangkan kreasi dan inovasi produk.
3. Menambah jumlah produksi.
4. Melakukan kemitraan dengan pihak lembaga keuangan, baik bank maupun non bank.
5. Melakukan kerjasama dengan agen distributor untuk memasarkan produk dan jasa.

## **C. Musyarakah**

### **1. Pengertian Musyarakah**

Istilah lain yang sering digunakan untuk musyarakah adalah *syirkah*. Syirkah dari segi bahasa diartikan pencampuran maksudnya adalah penggabungan dua bagian atau lebih yang tidak boleh dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain.<sup>21</sup>

Prinsip musyarakah dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dengan nasabah dan dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil baik dalam keuntungan maupun kerugian. Syarat-syarat yang berhubungan dengan kontrak musyarakah

---

<sup>21</sup> Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, *Perbankan Syariah: Perspektif Praktis*, (Jakarta: Muamalat Institute, 1999) Hlm. 78

berdasarkan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak, umumnya pihak bank memberikan modal dan manajemen usahanya kepada calon nasabah.<sup>22</sup>

Jadi maksud dari pengertian musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membuat suatu usaha atau menjalankan suatu proyek tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

## **2. Rukun dan Syarat Musyarakah**

Sebagai salah satu bentuk perserikatan dibidang modal yang akadnya mengandung kemungkinan untung dan rugi bagi pemilik modal, Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian mengutamakan rukun dan syarat dari suatu akad yang telah dijabarkan oleh para ulama dan praktisi perbankan..

Berikut ini rukun akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

- a. Objek kesepakatan modal dan kerja.
- b. Bentuk penawaran dan penerimaan.
- c. Pihak yang berkontrak.

Berikut ini syarat akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- a. Porsi sebagian keuntungan disepakati bersama.
- b. Baik pemilik modal maupun keduanya cakap hukum.
- c. Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung.

## **3. Keunggulan Musyarakah**

- a. Musyarakah dapat mendorong para mitra untuk melakukan penelitian tentang proyek. Tujuan penelitian adalah untuk menilai kelayakan proyek dan kapabilitas untuk menghasilkan keuntungan. Hasil penelitian jelas akan lebih kuat karena didukung oleh pengalaman teknis dan keahlian yang dimiliki oleh kedua belah pihak dari bank dan mitra/nasabah.<sup>23</sup>
- b. Musyarakah menjadi instrumen untuk mengumpulkan dan menggunakan dana untuk proyek-proyek yang berskala preferensi. Hal ini bertujuan untuk menopang investasi yang bermanfaat dan menambah dana bank itu sendiri.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Bangkit, 1990) Hlm. 34

<sup>23</sup> Asmun Mth, *Aplikasi Muyarakah Dalam Perbankan Islam*, (Al-Mawarid Edisi XI, Tahun 2004) Hlm. 32

<sup>24</sup> Asmun, *Aplikasi...*Hlm. 32

- c. Hubungan bank dengan nasabah penyedia dana dalam musyarakah bersifat kerjasama atau bersedia membantu. Nasabah penyedia tidak akan memperoleh keuntungan yang ditetapkan terlebih dahulu seperti halnya dalam sistem bunga. Begitu juga pihak nasabah pengelola dana tidak akan memberikan keuntungan yang ditetapkan terlebih dahulu kepada pihak bank, tetapi bank menanggung segala risiko yang berkaitan dengan biaya operasional musyarakah, jadi dengan cara ini pinjaman berbunga dapat dihindari.
- d. Musyarakah menjadi sarana bank Islam untuk melakukan penyeimbang antara pendapatan para deposan dan pemilik saham. Karena keuntungan atau kerugian operasional musyarakah dibebankan pada para mitra dan pemilik modal.

Dengan melihat beberapa keunggulan yang di atas, maka sistem yang ada dalam musyarakah ini sejalan dengan struktur peradaban masyarakat modern karena meninjau berbagai aspek individual, sosial ekonomi, dan teknis.

#### **4. Jenis-jenis Musyarakah**

- a. Syirkah Al-Inan

Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan satu porsi, akan tetapi porsi masing-masing pihak bank dalam bagi hasil tidak harus sama dan sesuai dengan kesepakatan mereka.

- b. Syirkah Al-Mufawadhah

Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan begitu, syarat utama dari musyarakah ini ialah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban uang yang dibagi masing-masing pihak.

- c. Syirkah Al-A'Maal

Adalah kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang konsultan untuk membuat sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan baju seragam di sekolah. Dengan begitu, jenis musyarakah ini yang terpenting ialah pembagian kerja atas keahlian masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

d. Syirkah Al-Wujuh

Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki prestasi baik, reputasi baik, serta ahli dalam bisnis dan tidak ada keterlibatan modal sama sekali. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Lalu mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada agen yang disediakan oleh tiap mitra. Dengan begitu, jenis musyarakah ini ialah tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit yang berdasar pada jaminan tersebut.<sup>25</sup>

## 5. Landasan Hukum Musyarakah

- Al-Qur'an (Surat As-Shad ayat 24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ إِلَىٰ نَجْمِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  
وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya: maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>26</sup>

- Al-Qur'an (Surat Al-Maidah Ayat 1)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا  
يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya :

<sup>25</sup> Khoirul, *Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah*, (Malang: Sidogiri Pasuruan, 2008) Hlm.63

<sup>26</sup> Al-Qur'an Surat As-Shad Ayat 24



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>27</sup>

- Hadits Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata:

“Allah SWT, berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka”.<sup>28</sup>

- Hadits Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.<sup>29</sup>

## **6. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Musyarakah NO: 08/DSN-MUI/IV/2000<sup>30</sup>**

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran pada dasar kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

---

<sup>27</sup> Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 1

<sup>28</sup> TM. Hasbi As-Sidiqqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7*, (Semarang, PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001) Hlm. 175

<sup>29</sup> Firdaus Ahmad Nakib, *325 Hadits Qudsi Pilihan Jalan ke Surga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1990) Hlm. 16

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Ansori *Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) Hlm. 93-95

- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
    - a. Modal
      - Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang dinilai sama.
      - Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbang, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
      - Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.
    - b. Kerja
      - Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
      - Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan walil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
    - c. Keuntungan
      - Keuntungan harus dikualifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
      - Setiap keuntungan harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
      - Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

- Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing modal.

#### 4. Biaya Operasional

- Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- Jika salah satu tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi**

##### **1. Sejarah Berdirinya BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi**

Berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.10 1998. Pengaturan bank hanya dilihat dengan fungsinya saja. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1, dimana disebutkan bahwa Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir (2) dan (3) bahwa Bank Umum adalah Bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>1</sup>

PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi (selanjutnya disebut sebagai Bank) didirikan berdasarkan Akta Notaris No.1, Tanggal 3 April 1995 yang dibuat dihadapan Mohamad Turman, S.H. notaris di Purwokerto melalui akuisisi dan perubahan nama dari PT. BPRS Sabilul Muttaqin di Purwokerto, kemudian diakuisasi oleh BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.<sup>2</sup>

Pada tahun 2013 BPRS Ben Salamah Abadi diakuisisi oleh Giri Muria Group (GMG). Kemudian pada bulan Oktober 2014 menempati gedung baru yang lebih presentative, yang bertempat di Jl. Ahmad Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Grobogan. Selanjutnya pada bulan Februari 2015 berdasarkan surat OJK berganti nama menjadi PT. BPRS Gala Mitra Abadi, dengan nama dan gedung baru diharapkan BPRS Gala Mitra Abadi menjadi lebih maju dan bermanfaat untuk masyarakat Purwodadi Grobogan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

BPRS Gala Mitra Abadi berkantor pusat di kota Purwodadi Grobogan dan berencana membuka cabang di wilayah strategis lainnya, serta dikelola oleh tenaga

---

<sup>1</sup> Landasan Operasional BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan, Hlm. 1

<sup>2</sup> Bprsgma.co.id, (<http://bprsgma.co.id/tentang-kami.html>), diakses pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 22:30).

berpengalaman, berdaulat, mandiri, amanah, bertanggung jawab, dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup>

## 2. **Visi dan Misi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi**

### a. VISI: “MENJADI BPRS YANG SEHAT DAN BERMANFAAT”

Dalam 3 tahun kedepan diharapkan PT. BPRS GALA MITRA ABADI sudah dapat mencapai kondisi yang stabil dengan tingkat kesehatan bank yang kokoh sebagai landasan bagi pengembangan kinerja bank dimasa yang akan datang agar kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat ekonomi mikro kecil atas keberadaan bank ini menjadi lebih meningkat dan berkesinambungan.

### b. MISI:

1. Berniat mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
2. Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud kewajiban dalam bekerja dan beramal.
3. Selalu meningkatkan keahlian diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank dan menjalankan operasi bank secara murni syariah.

## 3. **Lokasi PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi**

(Purwodadi) Kantor Pusat

Jl. A. Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi Grobogan

Telp. (0292) 4270111

(Godong) Kantor Kas

Jl. A. Yani No. 8 Bugel Godong Grobogan

Telp. (0292) 4280211

(Wirosari) Kantor Kas

Pasar Umum Wirosari Blok A No. 1 Wirosari Grobogan

Telp. (0292) 7631497

(Undaan) Kantor Kas

Jl. Kudus-Purwodadi, Undaan Kidul Gg, 9 Undaan Kudus

Telp. (0291) 2912864

---

<sup>3</sup> Company Profile BPRS Gala Mitra Abadi

#### **4. Budaya Perusahaan dan Budaya Kerja di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi**

##### **a) Budaya Perusahaan**

###### **1. Kinerja Tinggi**

Karyawan PT. BPRS Gala Mitra Abadi harus berprestasi sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan.

###### **2. Amanah**

Semua karyawan harus bekerja dengan amanah baik yang berkaitan dengan nasabah maupun tugas yang diberikan oleh kantor.

###### **3. Normatif**

Semua karyawan harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku sehingga bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan kantor maupun masyarakat.

###### **4. Dedikasi**

Semua karyawan bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan oleh kantor.

###### **5. Antusias**

Semua karyawan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

###### **6. Loyalitas**

Selalu mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, termasuk menjaga nama baik perusahaan.

##### **b) Budaya Kerja**

###### **1. Integritas**

Selalu memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar karyawan.

###### **2. Knowledge**

Semua karyawan harus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan dunia perbankan syariah.

###### **3. Habbit**

Dengan menjalankan semua aturan dan norma yang berlaku diharapkan bisa menjadi sebuah kebiasaan untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

###### **4. Long Term**

Bekerja di PT. BPRS Gala Mitra Abadi merupakan rencana jangka panjang serta sepenuh hati, bukan sebuah batu loncatan sebelum diterima oleh perusahaan lainnya.

5. Attitude

Semua karyawan harus berperilaku yang baik, dikantor maupun diluar kantor.

6. Skill

Semua karyawan harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya masing-masing.<sup>4</sup>

**5. Struktur Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi<sup>5</sup>**

Struktur organisasi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai berikut

Komisaris Utama	: Alfi Hidayat, S.E
Komisaris	: Betty Anovia
Ketua Dewan Pengawas Syariah	: H. Gufron Halim, S.E. MM
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Drs. H. Harno Harnadi Isa. M.Pd
Direktur Utama	: Ahmad Saeful Anas, S.Pdi
Direktur	: -
Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)	: Ana Chuzaimatul C, Amd
Manager Operasional	: Angga Kurniawan
Manager Marketing	: Ahmad Saeful Anas, S.Pdi
Teller	: Nimas Efiana N, S.Pd
Costomer Service	: Puji Utami, S.E
Administrasi Pembiayaan	: Susiyanti, S.Pd
Accounting	: Henny Pujiati, Amd
Slik/Umum	: Puji Utami, S.E
Juru Taksir Emas	: Puji Utami, S.E

---

<sup>4</sup> Website BPRS Gala Mitra Abadi

<sup>5</sup> Wawancara dengan Angga Kurniawan Sebagai *Manager Operasional* BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Account Officer/AO	: 1. Arif Budi N, S.E 2. Jemmy P, S.E 3. Atut Cahyana, S.T 4. Rudi, Amd 5. M. Yusrul Wafa Apris 6. Amni 7. Fantri 8. Tara Giga Ningtyas, Amd
Funding Officer	: Yanaili M, S.E
Remidial	: 1. Hardiyanto 2. Sugeng Heryawan
Office Boy	: Moh Jabar Shodiq
Driver	: Dovin
Security	: Moh Jabar Shodiq

#### Job Description Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

##### a) Komisaris

1. Mempertimbangkan, melengkapi, dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan kebijaksanaan umum perseroan yang baru, yang direkomendasikan oleh direksi untuk melaksanakan perseroan yang akan datang.
2. Melaksanakan rapat secara berkala setiap bulan sekali dalam pembahasan tugas dan kewajiban direksi.
3. Memberikan penilaian atas rencana dan perhitungan laba rugi yang disampaikan oleh direksi.
4. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kredit yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang diputusi oleh direksi.

##### b) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Melaksanakan pengawasan secara berkala pada lembaga keuangan syariah.



2. Memeriksa peraturan yang berlaku, apakah sesuai dengan aturan hukum syariah yang berlaku.
  3. Memeriksa semua produk dan jasa apakah sesuai dengan prinsip syariah.
  4. Melaporkan perkembangan produk dan operasional kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- c) Direktur Utama
1. Menentukan kebijakan tertinggi perusahaan.
  2. Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan.
  3. Bertanggung jawab dalam mengatur dan membangun perusahaan secara efektif dan efisien.
  4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
  5. Menetapkan besarnya deviden perusahaan.
  6. Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian, mengatur, dan memantau pelaksanaan tugas personalia yang bekerja pada perusahaan.
- d) Satuan Pengawas Internal (SPI)
1. Membantu direktur utama dalam menilai sistem pengendalian, pengelolaan serta memberikan saran perbaikan.
  2. Sebagai konsultan dalam penerapan GCG.
  3. Sebagai mitra kerja dari komite audit dan auditor eksternal.
  4. Sebagai mitra strategi unit kerja dalam mencapai sasaran usaha.
- e) Manager Operasional
1. Membantu direktur utama dalam mempersiapkan RKA dalam rangka mencapai target bisnis yang telah ditentukan.
  2. Memastikan bahwa pengelolaan kas dan surat-surat berharga telah benar dan sesuai dengan ketuntuan yang berlaku untuk menjaga asset bank.
  3. Mengkoordinasi dan memantau semua bawahannya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran rencana kerja yang telah ditetapkan.
  4. Memegang salah satu kunci brankas.
  5. Mengelola test key transaksi rupiah dan valas.
  6. Memberi izin transaksi dan koreksi.
  7. Menyetujui pengeluaran biaya eksploitasi sesuai dengan kewenangannya.
- f) Manager Marketing
1. Bertanggung jawab terhadap manager umum.

2. Menganalisis laporan yang dibuat oleh bawahannya.
3. Memberikan pelayanan yang superior kepada setiap nasabah dan konsumen.
4. Mengoptimalkan kerja staff dan administrasi untuk mencapai tujuan perusahaan.
5. Manager pemasaran membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan dibagian pemasaran.
6. Manager pemasaran bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi.

g) Teller

1. Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian dan semua tiket dokumen yang dibuat oleh seksi kas.
2. Membuat laporan kas harian yang dilaporkan kepada direksi.
3. Menjaga mutu pelayanan tinggi.
4. Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada brankas utama.
5. Mencatat kas register.
6. Bertanggung jawab atas ketetapan dalam menghitung uang pada saat pembayaran dan pada saat penerimaan uang.

h) Customer Service

1. Memberikan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
2. Melayani serta memberikan solusi atas masalah yang dialami nasabah.
3. Menawarkan produk bank kepada calon nasabah yang datang ke bank.
4. Dapat membina hubungan yang baik dengan seluruh nasabah.
5. Membuat laporan bulanan sesuai intruksi manajer operasional

i) Administrasi Pembiayaan

1. Mempersiapkan proses pencairan pembiayaan dan mempersiapkan proses pelepasan jaminan.
2. Membuat surat keterangan lunas/perpanjangan STNK atas BPKB yang dijaminkan.
3. Membuat laporan SID (eksternal), laporan jatuh tempo pembiayaan, jatuh tempo asuransi dan jaminan, laporan realisasi pencairan, laporan back to back, laporan FPN, laporan BMPK, laporan KJPP dan rekap hasil komite.
4. Melakukan penutupan asuransi dan membantu klaim asuransi.

5. Melakukan penyimpanan dokumen data.
  6. Mengupdate FPN kolektibilitas dan dilaporkan kepada divisi terkait.
- j) Accounting
1. Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan.
  2. Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara bulanan atau tahunan.
  3. Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan.
  4. Menyimpan semua arsip pembukuan dan bukti transaksi kas dengan baik dan teratur.
  5. Menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan.
  6. Melakukan koreksi pembukuan sepanjang telah dikonfirmasi kepada direksi.
- k) Slik/Umum
1. Melakukan BI checking.
- l) Juru Taksir Emas
1. Melakukan penaksiran jumlah emas yang akan dijaminkan, serta harga pasar barang jaminan yang wajar.
- m) Account Officer
1. Menguasai semua produk pembiayaan yang ada di perusahaan.
  2. Aktif dalam memasarkan produk ke pasar potensial untuk mencari calon nasabah baru.
  3. Mengumpulkan dokumen dan data-data dari nasabah untuk membuat proposal pembiayaan.
  4. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target jumlah nasabah, sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak bagi perusahaan.
- n) Funding Officer
1. Mengambil tabungan ke nasabah dengan sistem jemput bola.
  2. Memasarkan produk dengan melakukan solitasi dan presentasi pada calon nasabah.
- o) Remedial
1. Melakukan negosiasi menyangkut dengan pembayaran angsuran dan menerima pembayaran angsuran nasabah.
  2. Meningkatkan kewajiban angsuran nasabah telat bayar.

3. Melakukan kunjungan kepada nasabah untuk mengetahui keterlambatan angsuran.
  4. Memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi pada nasabah telat bayar.
  5. Menyerahkan SP (Surat Peringatan) kepada nasabah yang telat membayar angsuran.
- p) Driver
1. Melakukan pemeriksaan kondisi mesin dan fisik kendaraan.
  2. Melakukan pembersihan kendaraan.
  3. Melakukan tugas antar jemput direktur sesuai dengan perintah penugasan.
- q) Security
1. Membuka pintu menyambut dan memberi salam dengan ramah kepada nasabah.
  2. Mengawasi seluruh wilayah bank.
  3. Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik kepada nasabah.
- r) Office Boy
1. Membersihkan dan merapikan meja, kursi, komputer, dan perlengkapan lainnya.
  2. Mengirim atau mengambil dokumen antar divisi.
  3. Melayani permintaan fotokopi.

## **B. Produk-Produk BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi<sup>6</sup>**

### **1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)**

#### **a. Tabungan Ib Gala Mitra**

Tabungan dengan prinsip wadiah yad dhamanah yang dapat disetor dan diambil kapan saja dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari usaha BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Membantu dalam kemudahan bertransaksi maupun penarikan dan tidak ada potongan setiap bulannya.

Syarat:

1. Fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembukaan.
3. Minimal setoran pertama Rp.10.000 rupiah.

#### **b. Tabungan Simple**

---

<sup>6</sup> Brosur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Tabungan Simpel merupakan tabungan untuk pelajar TK, SD, SMP, SMA maupun Mahasiswa.

Syarat:

1. Fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembukaan.
3. Minimal setoran pertama Rp.10.000 rupiah.

c. Tabungan Ib Al Haromain

Merencanakan perjalanan wisata ataupun pergi untuk ibadah haji dan umroh.

Syarat:

1. Fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembukaan.
3. Minimal setoran pertama Rp.100.000 rupiah.

d. Tabungan Ib Mudharabah Premium

Tabungan yang memberikan keuntungan yang setara dengan deposito 1 bulan dan dana bisa diambil sewaktu-waktu dengan minimal saldo Rp.5.000.000 rupiah.

Syarat:

1. Fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembukaan.
3. Minimal setoran pertama Rp.5.000.000 rupiah.

e. Deposito Ib Mudharabah Abadi

Memberikan pilihan berinvestasi dengan bagi hasil yang sangat menarik dan menguntungkan.

Syarat:

1. Fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembukaan.
3. Minimal setoran pertama Rp.1.000.000 rupiah.

Bagi hasil deposito amanah:

- 1 bulan 37 : 63
- 3 bulan 40 : 60
- 6 bulan 42 : 58
- 12 bulan 47 : 53

Layanan lain yang dimiliki oleh BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi:

1. Kemudahan dalam isi ulang pulsa.
2. Pembayaran PAM.
3. Pembayaran listrik.
4. Pembayaran tiket kereta api.
5. Pembayaran tagihan seluler.
6. Pembayaran tagihan Telkom.
7. Pembayaran TV kabel.
8. Transfer antar bank.
9. Transfer antar rekening Gala Mitra.
10. Tarik tunai.

## 2. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)<sup>7</sup>

### a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan yang berdasarkan akad bagi hasil, dimana bank membiayai seluruh modal yang dibutuhkan oleh nasabah. Dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.

Fasilitas:

1. Kemudahan dalam pembayaran angsuran, bisa dijemput, bisa transfer antar bank, dan bisa lewat minimarket.

Syarat:

1. Fotocopy KTP suami dan istri.
2. Fotocopy Kartu Keluarga dan surat nikah.
3. Fotocopy buku tabungan.
4. Slip gaji (bagi karyawan/PNS).
5. Fotocopy tagihan rekening listrik.
6. Fotocopy agunan atau jaminan.
7. Bersedia disurvei.

### b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang berdasarkan akad jual beli antara pihak bank dan nasabah. Bank membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah keuntungan margin yang disepakati bersama.

Fasilitas:

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Susiyanti Sebagai *Administrasi Pembiayaan* BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

1. Kemudahan dalam pembayaran angsuran, bisa dijemput, bisa transfer antar bank, dan bisa lewat minimarket.
2. Bisa potong gaji untuk membayar angsuran.

Syarat:

1. Fotocopy KTP suami dan istri.
2. Fotocopy Kartu Keluarga dan surat nikah.
3. Fotocopy buku tabungan.
4. Slip gaji (bagi karyawan/PNS).
5. Fotocopy tagihan rekening listrik.
6. Fotocopy agunan atau jaminan.
7. Bersedia disurvei.

c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara pihak bank dan nasabah untuk usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan yang diberikan berupa pembiayaan jenis musiman, dengan jangka waktu 6 bulan.

Fasilitas:

1. Kemudahan dalam pembayaran angsuran, bisa dijemput, bisa transfer antar bank, dan bisa lewat minimarket.

Syarat:

1. Fotocopy KTP suami dan istri.
2. Fotocopy Kartu Keluarga dan surat nikah.
3. Fotocopy buku tabungan.
4. Slip gaji (bagi karyawan/PNS).
5. Fotocopy tagihan rekening listrik.
6. Fotocopy agunan atau jaminan.
7. Surat keterangan usaha (untuk usaha yang dimiliki).
8. Akta pendirian usaha.
9. Bersedia disurvei.

d. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan berdasarkan akad sewa atau ujjroh. Pembiayaan ini berguna bagi calon nasabah yang berkeinginan bekerja sabagai TKI di Malaysia, Singapura,

ataupun Korea. Selain itu ada pembiayaan untuk haji, dan ada juga sergur atau (sertifikasi guru).

Fasilitas:

1. Kemudahan dalam pembayaran angsuran, bisa dijemput, bisa transfer antar bank, dan bisa lewat minimarket.
2. Bisa potong gaji untuk membayar angsuran.

Syarat:

1. Fotocopy KTP suami dan istri.
2. Fotocopy Kartu Keluarga dan surat nikah.
3. Fotocopy buku tabungan.
4. Slip gaji (bagi karyawan/PNS).
5. Fotocopy tagihan rekening listrik.
6. Fotocopy agunan atau jaminan.
7. Bersedia disurvei.

e. Qardh (Gadai Emas)

Pembiayaan berdasarkan akad gadai. Penyerahan barang berharga berupa emas kepada pihak bank sebagai agunan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Nasabah hanya dikenakan biaya sewa tempat setiap bulannya. Gadai emas ini dapat di manfaatkan nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek atau keperluan yang mendesak.

Fasilitas:

1. Kemudahan dalam pembayaran angsuran, bisa dijemput, bisa transfer antar bank, dan bisa lewat minimarket.
2. Bisa potong gaji untuk membayar angsuran.

Syarat:

1. Fotocopy KTP .
2. Barang yang mau digadai (emas).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Pembiayaan Untuk Usaha-Usaha Produktif Dalam Akad Musyarakah**

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi memaksimalkan pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah sebagai salah satu cara yang ditempuh dalam rencana menyalurkan dana kepada masyarakat. Musyarakah dapat dilaksanakan untuk meningkatkan usaha-usaha produktif bagi nasabah.

Usaha-usaha produktif adalah usaha yang menghasilkan laba atau keuntungan. Ada beberapa tipe usaha yang menghasilkan laba antara lain usaha harian dan musiman. Contoh dari usaha harian, yaitu ada pedagang sayur, pedagang sepatu, pedagang makanan dan lain sebagainya. Adapun contoh dari usaha musiman yaitu petani, rias pengantin, jual beli mobil dan lain-lain.

Didalam produk pembiayaan untuk usaha-usaha produktif, ada beberapa metode atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank dalam pemberian pembiayaan, mulai dari permohonan nasabah untuk melakukan pembiayaan sampai pencairan dana oleh bank, hal itu bertujuan agar dapat meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi didalam pembiayaan sehingga tujuan dari adanya produk pembiayaan bisa tercapai dengan baik dan benar. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu, diantaranya ialah sebagai berikut:

##### **1. Persyaratan Pembiayaan Untuk Usaha-Usaha Produktif <sup>1</sup>**

Pengajuan permohonan pembiayaan harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan dana tidak menyimpang dari syariat Islam.
- b. Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan.
- c. Fotocopy KTP suami dan istri.
- d. Fotocopy surat nikah.
- e. Fotocopy Kartu Keluarga.
- f. Fotocopy agunan atau jaminan.

---

<sup>1</sup> Standar Operasional Prosedur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

- g. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) asli agunan sertifikat atau fotocopy STNK dan BPKB (kendaraan).
- h. Bersedia disurvei.
- i. Jaminan milik sendiri.
- j. Bersedia mengikuti asuransi jiwa dan asuransi kerugian yang telah ditentukan oleh bank.

## 2. Akad Musyarakah

Dalam pembiayaan untuk usaha-usaha produktif pada BPRS Gala Mitra Abadi menggunakan pembiayaan akad Musyarakah. Akad Musyarakah ini digunakan untuk kebutuhan usaha-usaha produktif berupa usaha, yaitu untuk usaha pertanian, peternakan, pedagang makan, dan lain-lain.

Selanjutnya pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih pada suatu kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan kesepakatan, keuntungan dan resiko harus ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pemahaman dalam perbankan syariah inti dari musyarakah adalah mekanisme kerjasama antara pengelola dan modal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan.

## 3. Mekanisme Akad Musyarakah<sup>2</sup>



Sumber: [www.bi.co.id](http://www.bi.co.id)

<sup>2</sup> Wawancara dengan Angga Kurniawan Sebagai *Manager Operasional* BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Keterangan:

- a. Nasabah mengajukan proposal berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan kepada pihak bank, karena nasabah tidak mempunyai modal penuh.
- b. Proposal pengajuan pihak nasabah terkait dengan proyek atau usaha disetujui oleh pihak bank dengan penyertaan modal secara bersama-sama dengan nasabah baik fifty-fifty (setengah-setengah) maupun tidak fifty-fifty (mungkin bank penyertaan modalnya 70, pihak nasabah 30) dengan catatan saling cocok suka sama suka antara kedua pihak dan telah bersepakat untuk membiayai suatu proyek atau usaha. Karena pihak bank sudah percaya bahwa nasabah mampu menjalankannya dengan baik dan tanpa ada suatu kendala.
- c. Keuntungan akan dibagi dari pihak bank dan nasabah sesuai dengan modal masing-masing.
- d. Angsuran dalam pembayaran modal usaha diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## **B. Analisis Prosedur Pembiayaan Untuk Usaha-Usaha Produktif Pada Akad Musyarakah**

Di bawah ini merupakan analisis penulis terhadap prosedur pembiayaan musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, dalam analisis tersebut terdapat analisis permohonan pembiayaan dan negosiasi, pada prosedur pembiayaan musyarakah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, antara lain adalah sebagai berikut:

### Prosedur Permohonan Pembiayaan Dan Negoisasi.

Dalam proses akad musyarakah pada pembiayaan usaha-usaha produktif di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, langkah utama yang ditempuh adalah telah masuk sebagai nasabah. Kemudian nasabah datang mengajukan surat permohonan pembiayaan dan mengisi form pengajuan pembiayaan kepada BPRS Gala Mitra Abadi. Nasabah dapat melakukan permohonan pembiayaan apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh pihak BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, diantaranya adalah:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ahmad Saiful Anas Sebagai *Direktur Utama* BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

- a) Dalam persyaratan permohonan pembiayaan harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pihak bank.
- b) Pihak bank menganalisis agunan yang bisa menjadi jaminan oleh nasabah. Setelah nasabah telah memenuhi persyaratan administrasi dan dokumentasi, BPRS kemudian menerima permohonan yang dilakukan oleh nasabah tersebut dan melakukan negoisasi dengan nasabah terkait dengan jumlah nominal pembiayaan. Dalam proses pemberian pembiayaan, pihak BPRS berhak menyetujui permohonan nasabah secara keseluruhan maupun sebagian. Secara keseluruhan maksudnya ialah besar jumlah nominal pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dikabulkan seluruhnya karena nilai transaksi agunan yang disertakan lebih besar dari jumlah nominal pembiayaan yang diajukan. Sedangkan pemberian pembiayaan secara sebagian ialah apabila nilai agunan yang diajukan nasabah lebih rendah dari jumlah nilai nominal pembiayaan yang diajukan, tetapi nasabah yang rekam jejaknya bagus dan baik maka pihak BPRS akan menurunkan jumlah plafon pembiayaan atau tidak sesuai dengan jumlah nominal pembiayaan yang diajukan.

Dalam langkah negoisasi, sebelum dari BPRS mengambil keputusan permohonan pembiayaan dari nasabah, BPRS menganalisis terlebih dahulu terkait nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Berikut ini langkah-langkah yang diambil dalam melakukan proses analisis adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Watak (*Character*)

Yaitu kemampuan nasabah dalam pembiayaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikan. Menggambarkan watak atau perilaku calon nasabah melingkup sejauh mana tingkat kejujuran dan kredibilitas yang dimiliki oleh calon nasabah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon nasabah benar-benar jujur dan mempunyai keinginan kuat menyanggupi kebutuhan dalam melunasi pinjamannya. Langkah yang dilakukan dalam menganalisis karakter nasabah adalah sebagai berikut:

1. BI Checking

Yaitu pengecekan melalui BI mengenai kondisi pembiayaan yang sedang diterima melalui bank lain.

## 2. Bank Checking

Yaitu pengecekan kepada rekan bisnis nasabah pembiayaan mengenai hubungannya dengan rekan terutama terhadap ketetapan pemenuhan kewajiban.

## 3. Tend Checking

Yaitu pengecekan informasi kepada saudara, kawan atau rekan bisnis nasabah mengenai karakternya termasuk moralitasnya.

### b. Analisis Kondisi (*Condition*)

Yaitu analisis dalam situasi ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha (produksi, pemasaran dan keuangan) dari nasabah.

Kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi akan dilihat dari survei dan wawancara jika hasilnya bagus maka akan dilaksanakan pembiayaan, tetapi jika hasilnya tidak bagus maka pihak BPRS berhak menolak pengajuan permohonan pembiayaan tersebut dan memberitahu tentang penolakan kepada nasabah.

### c. Analisis Kemampuan (*Capacity*)

Yaitu analisis kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dan kewajiban lainnya. Analisis ini dilakukan untuk melihat kesanggupan calon nasabah dalam bidang bisnis. Dengan demikian untuk mengetahui bidang usaha.

### d. Analisis Modal (*Capital*)

Yaitu analisis kondisi permodalan usaha nasabah yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan besar pembiayaan yang dapat diberikan.

BPRS Gala Mitra Abadi akan memberikan modal sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah,. Apabila diketahui dalam mengajukan permohonan pembiayaan lebih dari yang dibutuhkan untuk penambahan modalnya maka, BPRS akan menarik kelebihan pembiayaan yang diberikan oleh nasabah.

e. Analisis Jaminan (*Collateral*)

Yaitu analisis jaminan berupa cash, fixed asset atau bentuk lainnya yang dapat diberikan oleh nasabah untuk menjamin pembiayaan yang diberikan oleh BPRS.

Langkah-langkah bank yang dilakukan terhadap nasabah adalah sebagai berikut:

1. Foto lokasi usaha, agunan dan rumah tempat tinggal.
2. Denah lokasi usaha atau pekerjaan, agunan, dan rumah.
3. Bukti keaslian nomer mesin dan nomer rangka jika agunannya berupa kendaraan.
4. Melakukan penelitian aspek legal jaminan mengetahui status hukum sebuah jaminan.

Prinsip ini harus diperhatikan bagi nasabah ketika tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melunasi pinjamannya. Jika hal demikian terjadi, maka pihak BPRS dapat melakukan eksekusi terhadap agunannya yang telah dijanjikan sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan penelitian per-bab diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah :

##### **1. Persyaratan Pembiayaan Untuk Usaha-usaha Produktif**

Pengajuan permohonan pembiayaan harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan dana tidak menyimpang dari syariat Islam.
- b. Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan.
- c. Fotocopy KTP suami dan istri.
- d. Fotocopy surat nikah.
- e. Fotocopy Kartu Keluarga.
- f. Fotocopy agunan atau jaminan.
- g. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) asli agunan sertifikat atau fotocopy STNK dan BPKB (kendaraan).
- h. Bersedia disurvei.
- i. Jaminan milik sendiri.
- j. Bersedia mengikuti asuransi jiwa dan asuransi kerugian yang telah ditentukan oleh bank.

Jadi setelah nasabah memenuhi persyaratan dari bank, maka tahap selanjutnya nasabah menggunakan produk pembiayaan akad musyarakah, setelah itu melakukan mekanisme dalam akad musyarakah dengan ketentuan yang ada.

##### **2. Berikut ini langkah-langkah yang diambil dalam melakukan proses analisis adalah sebagai berikut:**

###### **a. Analisis Watak (*Character*)**

Yaitu kemampuan nasabah dalam pembiayaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikan. Menggambarkan watak atau perilaku calon nasabah melingkup sejauh mana tingkat kejujuran dan kredibilitas yang dimiliki oleh calon nasabah.

###### **b. Analisis Kondisi (*Condition*)**

Yaitu analisis dalam situasi ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha (produksi, pemasaran dan keuangan) dari nasabah.

c. Analisis Kemampuan (*Capacity*)

Yaitu analisis kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dan kewajiban lainnya. Analisis ini dilakukan untuk melihat kesanggupan calon nasabah dalam bidang bisnis. Dengan demikian untuk mengetahui bidang usaha.

d. Analisis Modal (*Capital*)

Yaitu analisis kondisi permodalan usaha nasabah yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan besar pembiayaan yang dapat diberikan.

e. Analisis Jaminan (*Collateral*)

Yaitu analisis jaminan berupa cash, fixed asset atau bentuk lainnya yang dapat diberikan oleh nasabah untuk menjamin pembiayaan yang diberikan oleh BPRS.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat saya berikan untuk kemajuan BPRS Gala Mitra Abadi adalah :

1. Tetap menjaga keharmonisan hubungan antar pegawai yang ada.
2. Mempertahankan kinerjanya agar tetap dalam keadaan sehat wal afiat.
3. Lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanan pembiayaan.
4. Menjaga ke efektifan dan efisiensi waktu yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan rapi.
5. Pengajian rutin sebulan sekali, membaca doa di pagi hari, membaca asmaul husna, dan hal-hal lain yang positif harus tetap ada dan dijaga.

## **C. Penutup**

*Alhamdulillah wa syukurillah* puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga tugas akhir ini dapat



terselesaikan dengan sebaik mungkin dan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan membantu penulis untuk kedepannya guna perbaikan tugas akhir ini.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya, Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

“Undang-Undang No. 10 Tahun 1998”, *Tentang Perbankan*.

Ahmad Nakib, Firdaus. 1990. *325 Hadits Qudsi Pilihan Jalan ke Surga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya).

Al-Qur'an Surat As-Shad Ayat 24

Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 1

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press).

Rivai, Veithzal, dan Arifin, Arviyan. 2010. *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara).

As-Sidiqqy, TM. Hasbi. 2001. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7*, (Semarang, PT. Petrajaya Mitrajaya).

Aziz, M. Amin. 1990. *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Bangkit).

Brosur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Fandi, Tjiptono. 2014. *Pemasaran Jasa, Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset).

Faried, 1999. *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani).

Firdaus, Muhammad. 2005. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan).

Ghofur Ansor, Abdul. 2007. *Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press).

<http://bprsgma.co.id/tentang-kami.html>, BPRS Gala Mitra Abadi Bermitra Dengan Masyarakat, Bprsgma.co.id, diakses pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 22:30.

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-bisnis.html>, Pengertian Bisnis: Tujuan, Fungsi, dan Macam-Macam Bisnis, Maxmanroe.com, diakses pada tanggal 7 Juni 2020, pukul 20:17.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana).

Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup).

Karim, Andiwarman. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Kasmir. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Grafindo Persada).

Khoirul. 2008. *Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah*, (Malang: Sidogiri Pasuruan).

Landasan Operasional BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan.

Mth, Asmun. 2004. *Aplikasi Muyarakah Dalam Perbankan Islam*, (Al-Mawarid Edisi XI).

Muhammad. 2014. *Management Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Rukmana, Amir Machmud. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama).

Standar Operasional Prosedur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Company Profile BPRS Gala Mitra Abadi.

Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat. 1999. *Perbankan Syariah: Perspektif Praktis*, (Jakarta: Muamalat Institute).

Umar, Husein. 2002. *Research Methods In Finance And Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet.Ke-2).

Wawancara dengan Ahmad Saiful Anas Sebagai *Direktur Utama* BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Wawancara dengan Angga Kurrniawan Sebagai *Manager Operasional* BPRS  
Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Wawancara dengan Susiyanti Sebagai *Administrasi Pembiayaan* BPRS Gala  
Mitra Abadi Purwodadi.

Website BPRS Gala Mitra Abadi.

## LAMPIRAN

### Direktur Utama BPRS Gala Mitra Abadi



Saat melakukan syarat-syarat permohonan pembiayaan nasabah



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad A'vian Shidqi  
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 23  
Februari 1999 Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl Islamic Centre, Gang  
Sarirejo, Rt 04/Rw 02  
Bugangin Kendal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Email : [avianshidqi23@gmail.com](mailto:avianshidqi23@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 1 PEGULON
2. SMP N 2 KENDAL
3. SMA N 1 KENDAL
4. D3 PERBANKAN SYARIAH UIN WALISONGO SEMARANG

Semarang, 1 Juni 2020

Penulis

Muhammad A'vian Shidqi

